P U T U S A N

No. 3/Pdt. G/2003/PN - Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI BIREUEN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. LISNAWATI binti MUHAMMAD : Umur 19 tahun, Pekerjaan Eks Siswa, Alamat Desa Cot taroem baroeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.----------

2. NURJANNAH binti BUGEH : Umur 46 tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Cot taroem baroeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.----------

Dalam hal ini telah menunjuk M. ALI AHMAD, SH Pengacara/Penasihat hukum pada kantor " YAYASAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA " yang beralamat di Jln. Gajah No. 43 Bireuen sebagai kuasa hukumnya, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober - 2003 yang telah dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, dibawah nomor : W1.Dc.Ht.04.10-05/2003 - selanjutnya disebut sebagai ---- P E N G G U G A T --

M E L A W A N

1. USMAN alias ALEK : Umur 50 tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Geudoeng - teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.----------

Dalam hal ini telah menunjuk HANAFIAH HUSEIN, SH dan ABDURRAHMAN, SH Pengacara/Penasihat hukum pada kantor " LEMBAGA BANTUAN HUKUM KARYA MUDA INDONESIA " yang beralamat di Jln. Banda Aceh

Medan .....

Medan No. 15 A Geulanggang tengoh Bireuen sebagai kuasanya, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2003, yang telah diperiksa dan ditanda tangani oleh Hakim yang bersangkutan dibawah nomor : W1.Dc.Ht.04.10-06/2003/PN-Bir.-, selanjutnya di selanjutnya disebut sebagai --- T E R G U G A T I -

2. ISMADI bin IBRAHIM : Umur 40 tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Krung Juli timu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.----------

selanjutnya disebut sebagai --- T E R G U G A T II -

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua - belah pihak yang berperkara.

Setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan - perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register nomor : 3/Pdt. G/2003/PN Bir.- tertanggal 22 Oktober 2003, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 2 dengan Tergugat 2 menikah pada awal tahun 2002. Bahwa dalam perkawinan ini belum memperoleh keturunan dan tidak memperoleh harta bersama atau harta gono gini.---
2. Bahwa harta yang Penggugat miliki sekarang adalah harta - yang Penggugat 2 peroleh sebelum kawin dengan Tergugat 2 - atau harta warisan dari suami Penggugat 2 yang terdahulu, -

dalam ....

dalam bentuk benda bergerak atau benda tetap, yang belum di faraidh untuk para ahli warisnya.----------

3. Bahwa para tergugat melakukan suatu perdagangan baik peminjaman uang atau pengambilan barang pada pihak ketiga atau - pada orang lain dalam mencari keuntungan dengan cara jualan yang bersifat kongsi, tetapi sistim pembagian rugi laba tidak para penggugat ketahui atau diluar sepengetahuan para - penggugat.----------

4. Bahwa dari dagang tersebut para tergugat berutang Rp. 24. - 070.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa dalam utang piutang ini para penggugat tidak dapat di libatkan didalamnya, karena tidak berkongsi para penggugat dengan para tergugat. Sehingga mustahil untuk bertanggung - jawab atas utang piutang tersebut.----------

5. Bahwa kemudian penggugat 1 dan penggugat 2 membuat perjanjian pembayaran utang tersebut yang jatuh temponya tgl. 1 Oktober 2003.----------

6. Bahwa saat perjanjian (tgl 1 Agustus 2003) tersebut dibuat secara tidak benar karena dibawah tekanan, maka rumah dan - mobil milik para penggugat berdasarkan warisan diborgkan - dan penggugat 2 tanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian utang piutang tersebut.----------

7. Bahwa akibat dari penekanan dari para tergugat, penggugat 2 mengalami gangguan kesehatan dan terpaksa menjalani opname di RSUD Fauziah Bireuen, yang menghabiskan biaya hingga sembuh diperhitungkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).-

8. Bahwa kensekwensi dari tindakam para tergugat, penggugat 1 (anak penggugat 2) mendapat gangguan dan malu serta kerugian moril, sehingga patut dihukum para tergugat untuk membakerugian moril untuk penggugat 1 dan penggugat 2 yang di -

kalkulasikan ..

kalkulasikan dengan uang Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).----------

9. Bahwa disamping itu tergugat 1 dengan segala kelihaian - yang dapat dikatagorikan telah menahan/menyita secara melawan hukum 1 (satu) unit mobar merek Mitsubisi bernomor polisi BL.9167 K, dan bernomor mesin 4031C-957069 serta bernomor rangka FE 114-040786 yang harganya ditaksir Rp. 80.-000.000,- (delapan puluh juta rupiah).----------

10. Bahwa untuk terjaminnya gugatan ini, mohon pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik tergugat 1, - yang kemudian dinyatakan sah dan berharga.----------

11. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwang som) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan.----------

12. Bahwa oleh karena gugatan didukung dengan dalil dan fakta sehingga dapat dikabulkan, maka adil dan patut biaya perkara dibayar oleh para tergugat. Bahwa untuk itu juga para - penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat mohon - kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen/Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak guna didengar keterangannya, yang akhirnya dapat memutuskan yang amar diktumnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.----------

2. Menyatakan dalam perkawinan antara penggugat 2 dengan tergugat 2 belum memperoleh harta seharkat/gono gini, hingga perkara ini diajukan.----------

3. Menyatakan utang piutang para tergugat Rp. 24.070.000,- - (dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) dilur - tanggung jawab para penggugat untuk melunasinya.----------

4. Menyatakan ...

4. Menyatakan tidak sah perjanjian yang dibuat tgl 1 Agustus - 2003 mengenai utang piutang Rp. 24.070.000.----------

5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya pengobatan tergugat 2 Rp. 9.000.000,(simbilan juta rupiah).----------

6. Menghukum para tergugat untuk membayar mobar para penggugat bernomor polisi BL 9167 K, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).----------

7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian moril para penggugat Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).----------

8. Bahwa para penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat 1 dan tergugat 2 agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga.----------

9. Menghukum para tergugat untuk membayar Dwang som (uang paksa) Rp. 500.000,-/hari atas kelalainnya memenuhi isi putusan pengadilan.----------

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.------

11. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada banding atau kasasi.----------

12. Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain.----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya M. ALI AHMAD, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2003, Tergugat I hadir kuasa hukumnya HANAFIAH HUSEIN, SH dan ABDURRAHMAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2003, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak ada pula yang mewakilinya dipersidangan.----------

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Majelis Hakim telah berupaya dan mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat.----------

Menimbang, bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan, selanjutnya penggugat menyatakan bahwa ianya tidak ada mengadakan perubahan apapun gugatannya dan tetap dengan gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban atau tanggapannya tertanggal 23 Desember 2003 yang mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EXSEPTIE :

Bahwa para tergugat I lewat kuasa hukumnya tetap menolak dengan tegas seluruh isi gugatan penggugat atas dan terhadap diri para tergugat I, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang para tergugat I akui kebenarannya.----------

Bahwa jika dipedomani pada ketentuan hukum yang berlaku gugatan para penggugat I dan para penggugat 2 atas dan terhadap diri para tergugat I dapat digolongkan kepada gugatan yang salah alamat, sebab pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Keperdataan berbunyi " setiap/semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mareka yang membuatnya ".----

Bahwa apabila terhadap perjanjian yang telah diperbuatkan jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak atas dan terhadap perjanjian a quo, maka secara hukum pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalannya kepada Badan Hukum yang berwenang untuk itu, sedangkan jika ada pihak lain yang bukan para pihak dalam suatu perjanjian sama sekali tidak mempunyai kwalifikasi hukum untuk membatalkannya, apalagi para penggugat I dan para penggugat II dalam perjanjian yang diperbuat antara tergugat I dengan tergugat II tertanggal 21 Agustus 2003,

kapasitasnya ...

kapasitasnya hanya selaku " S A K S I " maka secara hukum seo - rang saksi tidak dapat meminta pembatalan dalam bentuk apapun - perjanjian yang diperbuat oleh orang lain atau pihak lain. (Ba ca kembali Kitab Undang-Undang Hukum Keperdataan yang masih ber laku di Indonesia, adakah pasal-pasal yang mengatur tentang se- seorang saksi dalam suatu perjanjian berdiri sebagai pihak da - lam kapasitasnya untuk membatalkan suatu perjanjian yang diada- kan oleh pihak lain. Vide pasal 1320 Jo pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.----------

Bahwa oleh karena para penggugat I dan penggugat II telah nyata-nyata dalam perjanjian yang diadakan oleh para tergugat I dengan para tergugat II bertanggal 21 Agustus 2003 hanya seba - tas saksi, sebagaimana uraiannya dalam gugatan tertanggal 21 Ok tober 2003 yang tertara pada halaman 1 point ke 6 (enam), ma- ka secara hukum telah terang dimana gugatan penggugat I dan - penggugat II atas dan terhadap diri para tergugat I tergolong - kepada gugatan yang sifatnya Prematur, maka demi Hukum dan Un - dang-Undang sudah sewajarnyalah gugatan para penggugat I dan II untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet overklaar).------

B. DALAM POKOK PERKARA (CONVENTIE).

Bahwa apa-apa yang telah para tergugat I kemukakan dibaha gian exsepsi diatas, mohon dipandang ada keterkaitan hukum de - ngan apa yang akan para tergugat I kemukakan didalam pokok per- kara, sehingga tidak lagi di ulangi secara satu persatu dalam - pokok perkara ini.----------

Bahwa dalam gugatan penggugat-penggugat tertanggal 21 Ok- tober 2003 secara hukum islam telah nyata, di mana antara peng- gugat II dengan para tergugat II selaku suami isteri yang sah, hal tersebut para tergugat I sama sekali tidak membantah dan - itu benar.----------

Bahwa .....

Bahwa para penggugat II menerangkan dalam gugatannya dimana ianya mempunyai/memiliki harta dengan suaminya terdahulu - yang belum difaraidhkan kepada pihak yang berhak, akan tetapi - bentuk dan jenis serta batas-batas dari harta a quo dalam gugatannya sama sekali tidak terang, mohon diterangkan.----------

Bahwa secara hukum para penggugat mustahil tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tergugat II selaku suaminya dalam - mencari nafkah demi untuk menyambung hidup dan kerukunan rumah tangga sehari-hari, sebab secara hukum apabila terjadinya sesuatu atas dan terhadap diri seorang suami (tergugat II) secara otomatis seorang isteri (penggugat II) pasti mempertaruhkan - jiwa dan raga, yang pada pokoknya suami penggugat II selamat - termasuk untuk membayar dan menanggung hutang tergugat II yang ada pada tergugat I , Yang hingga gugatan ini di daftarkan ke - Pengadilan Negeri Bireuen belum terlunasi baik oleh tergugat II maupun oleh penggugat II selaku isteri, padahal secara hukum kewajiban untuk melunasi hutang piutang dalam rumah tangga merupakan kewajiban bersama antara tergugat II dengan para penggugat II, maka sangat tidak masuk akal jika penggugat II mungkir dari kenyataan.----------

Bahwa yang mengadakan perjanjian untuk melunasi hutang piutang adalah tergugat I dengan tergugat II yang disaksikan langsung oleh penggugat-penggugat dan turut membubuhkan tanda tangannya diatas surat a quo selaku saksi, berarti secara kenyataan penggugat-penggugat memahami dimana tergugat II (suami penggugat II) ada sangkut paut uang dengan tergugat I sejumlah - Rp. 24.160.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) bukan Rp. 24.070.000,- (Vide bukti T. 1).----------

Bahwa timbulnya perjanjian tertanggal 1 Agustus 2003 antara tergugat I dan tergugat II secara hukum tidak ada halangan - dan rintangan apapun, sebab causalitas perjanjian sudah -

terpenuhi .....

terpenuhi sebagaimana di isyaratkan dan diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Keperdataan, baik dilihat dari syarat formil maupun dilihat dari syarat materil, maka secara hukum perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang dan mengikat bagi mareka yang membuatnya, sehingga tidak ada kewenangan hukum bagi pihak lain untuk membatalkannya.----------

Bahwa mengenai tentang terganggunya kesehatan para penggugat II sehingga terpaksa di opneme di Rumah sakit umum Dr. - Fauziah Kab. Bireuen tidak ada hubungan dengan tergugat I, sebab sakitnya itu datangnya dari yang Kuasa maka tergugat I tidak dapat dan tidak punya kuasa untuk menahannya, namun dalam gugatan penggugat-penggugat terutama penggugat 2 sama sekali - tidak terang para tergugat-tergugat mana yang kasih sakit peng gugat II, dengan demikian jelas permintaan untuk penggantian - dana pengobatan penggugat II yang telah dimintakan kepada para tergugat I sama sekali tidak mendasar, karena tergugat I bukan kepala PT. Asuransi yang membayar dana kecelakaan bagi mareka yang diopneme disetiap rumah sakit, maka dari itu sangat wajar tergugat I meminta agar gugatan yang seperti itu patut untuk - ditolak.----------

Bahwa tidak ada sedikitpun landasan idiel dalam gugatan penggugat-penggugat, terutama penggugat I yang melatar belakangi sehingga anak penggugat II mendapat malu karena ulah dan - tingkah tergugat-tergugat yang menjurus ke tuntutan kerugian - moril, tetapi biasanya tuntutan ganti kerugian secara moril - terjadi bila tercemar nama baik yang di espos lewat Media Ce - tak dan Media elextronik, seperti halnya Gubernur Aceh menggugat Dr. Farhan Hamid tentang pernyataan yang diucapkan oleh - Dr. Farhan Hamid terhadap Gubernur NAD dalam sebuah harian Kompos terbitan Jakarta edisi 27 Maret 2003, yang sifatnya mencemarkan nama baik Gubernur Abdullah Puteh, yang akhirnya guga -

gugatan a quo dimenangkan Gubernur (Serambi Indonesia edisi 17 Desember 2003, maka untuk itu tidak cukup alasan bagi penggugat I meminta ganti kerugian moril atas nama baiknya karena tergugat I tidak pernah mencemarkan nama baik penggugat I, baik lewat Media cetak maupun lewat Media elextronik, maka untuk itu tidaklah berlebihan bagi tergugat I meminta agar Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.----------

Bahwa jika ada gugatan para penggugat I dan para penggugat II yang tidak tergugat I jawab secara satu persatu dalam pokok perkara bukan berarti tergugat I mengakuinya, akan tetapi jawaban tersebut ada keterkaitan hukum dengan apa yang akan tergugat I kemukakan dalam Gugatan reconventie berikut ini.-------

6. DALAM RECONVENTIE ;

Bahwa landasan idil gugatan penggugat Reconventie atas dan terhadap para tergugat Reconventie didasari pada latar belakang dan posita sebagai berikut :

Bahwa timbulnya perjanjian tertanggal 1 Agustus 2003 antara tergugat I Conventie, penggugat dalam Reconventie (suami penggugat II Conventie) adalah dimana tergugat II Conventie meminta jasa penggugat Reconventie untuk berhutang gula pasir sama Bintang Kejora (toko) Matang Glumpang II lewat H. Ridwan sebanyak 90 sak, dengan harga persak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh kima ribu rupiah) sehingga jumlah besarnya hutang gula 90 x 195.000,- = Rp. 17.550.000,- (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang contan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan sisa hutang lama Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Jadi jumlah seluruhnya Rp. 24.160.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) hutang-hutang tersebut diatas menjadi beban penggugat reconventie sama Bintang Kejora Mtg. Glumpang Dua bersama tergugat II Conventie (Ismudi suami penggugat II Conventie) tergugat

tergugat dalam reconventie, namun barang-barang gula yang penggugat reconventie ngebon bersama dengan tergugat II conventie - (suami penggugat II conventie) para tergugat tergugat dalam - reconventie, termasuk uang contan seluruhnya diserahkan kepada penggugat II conventie oleh tergugat II conventie (suaminya) Vide bukti P.R.1 dan P.R.2).----------

Bahwa atas dan terhadap hutang piutang yang timbul antara penggugat reconventie dengan tergugat II conventie pada pihak - ketiga (Toko Bintang Kejora) sebanyak Rp. 24.160.000,- (Dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) telah pernah penggugat reconventie menagihnya berulang kali, katanya belum - diserahkan uang dari harga gula oleh penggugat II conventie, - tergugat-tergugat dalam reconventie, namun penggugat reconven - tie masih bersabar dan menahan malu dengan Toke Bintang Kejora Mtg. Glumpang Dua.----------

Bahwa oleh karena sudah penggugat reconventie menagihnya pada tergugat II conventie beberapa kali, namun hutang tersebut tidak juga dibayar malah tergugat II conventie memberikan ala - san tidak masuk diakal sehat, maka dengan sangat terpaksa penggugat reconventie melaporkan hal dan tindakan tergugat II con - ventie kepada pihak yang berwajib dalam kapasitas penipuan, dan tergugat II conventie ditangkap oleh polisi dan di proses dalam dalih penipuan sebagaimana diterangkan oleh pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.----------

Bahwa setelah tergugat conventie II (suami penggugat II conventie, dan tergugat dalam reconventie di tangkap oleh pihak berwajib, penggugat II conventie datang pada pihak polisi meminta agar suami saya tak lain adalah tergugat II conventie (Ismu di Ibrahim) di lepaskan dan hutang yang ada sama penggugat reconventie, penggugat II conventie bayar lunas dengan jangka -

waktu .....

waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkan perjanjian seba gaimana disebutkan diatas.----------

Bahwa oleh karena menurut hukum perjanjian hal yang se - perti itu dibenarkan maka penggugat reconventie sejak saat itu telah memegangnya dimana hutang tergugat II conventie akan di- lunasi oleh penggugat II conventie dan para tergugat-tergugat dalam reconventie, namun hingga sekarang pembayaran mana belum juga dipenuhi, padahal secara hukum keperdataan yang mengatur tentang pelunasan hutang oleh pihak ketiga, sebab apabila sese orang yang berutang kepada orang (tergugat II conventie de - ngan pihak penggugat reconventie) bila hutang a quo ditang - gung oleh pihak ketiga (dalam hal ini penggugat II conventie maka pihak yang berutang sudah lepas tanggung jawabnya dan hu- tang tersebut harus dilunasi, jika tidak dilunasi penipuan ke II timbul bagi mareka yang menanggungkannya (penggugat II con ventie) dan tindakan tersebut akan dilaporkan secepat mungkin oleh penggugat dalam reconventie atas dan terhadap tindakan - penggugat II conventie selaku pihak yang bertanggung jawab - atas hutang suaminya (tergugat II conventie).----------

Bahwa oleh karena gugatan reconventie ini di ajukan ber- dasarkan bukti orthentik yang tidak dapat dibantah kebenaran - nya oleh para tergugat reconventie, maka sudah sewajarnyalah - gugatan a quo untuk dikabulkan dan segala bentuk biaya yang ti timbul dalam perkara ini seluruhnya ditanggung oleh penggugat conventie, tergugat-tergugat dalam reconventie.----------

Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat reconventie atas dan terhadap tergugat-tergugat reconventie agar tidak nihil di kemudian hari, maka mohon diletakkan sita jaminan (sita exse- kusi) atas harta milik tergugat tergugat dalam reconventie, - yang nantinya batas-batas objek yang sita akan diajukan kemu - dian hari setelah gugatan ini atau pada saat pelaksanaan -

exsekusi .....

exsekusi yang telah ditetapkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, yang kemudian penyitaan tersebut dinyatakan kuat sah dan berharga.----------

Berdasarkan kepada alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka disini kuasa hukum tergugat I conventie, penggugat dalam reconventie mohon kehadapan Yml. agar berkenan hendaknya mengambil keputusan hukum yang seadil-adilnya, dengan dictumnya :

A. DALAM EXSEPTIE :

- Mengabulkan exseptie tergugat II Conventie untuk seluruhnya.----------
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat-penggugat conventie atas dan terhadap penggugat dalam reconventie adalah tergolong kepada gugatan prematur.----------

B. DALAM POKOK PERKARA (CONVENTIE)

- Menolak gugatan penggugat-penggugat conventie untuk seluruhnya.----------
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat conventie belum dapat dikabulkan jika belum melunasi hutang tergugat I conventie yang telah ditanggungkannya.----------

C. DALAM RECONVENTIE

- Mengabulkan gugatan penggugat reconventie untuk seluruhnya.----------
- Menghukum para tergugat-tergugat dalam reconventie untuk melunasi hutang tergugat I conventie, penggugat dalam reconventie yang telah diakuinya dengan seger dan seketika.
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tergugat-tergugat dalam reco reconventie telah melakukan wan prestasi (ingkar janji).-

D. DALAM ....

D. DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE

- Menghukum penggugat II conventie dan para tergugat-tergugat dalam reconventie untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.----------

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.----------

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab selanjutnya dipersidangan kedua belah pihak secara tertulis telah menyampaikan :

Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 15 Januari 2004 dan Tergugat I jugatelah menyampaikan Dupliknya tertanggal 16 Pebruari 2004.----------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat perjanjian tertanggal 10 Juli 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kemudian diberi tanda : P - 1.----------

2. Foto copy Surat keterangan Dokter nomor : 117/Kes/2004 tanggal 12 pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum Dr. Fauziah Bireuen, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian diberi tanda : P - 2.----------

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dipersidangan penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYARBANI binti NURDIN.

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat II (Nurjannah) di rawat di rumah sakit, akan tetapi saksi tidak tahu penggugat II sakit apa, dan yang saksi lihat penggugat II tersebut ...

tersebut tidak sadar sewaktu saksi lihat di rumah sakit.

- Bahwa keadaan penggugat II waktu itu mukanya lembam dan kepala agak bengkak, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.----------
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Tergugat II selaku suami dari penggugat II berhutang sama Tergugat I (suami penggugat II itu sendiri).----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Tergugat II (suami - penggugat II) berhutang pada Tergugat I.----------
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Penggugat II diambil oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi, dan setelah itu penggugat II langsung di bawa kerumah sakit, dan waktu itu yang membawa penggugat II kerumah sakit adalah - anaknya Lisnawati (penggugat I) dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita penggugat I.----------
- Bahwa setelah penggugat II sadar dari sakitnya itu, oleh saksi menanyakan kepada penggugat II, kenapa dia masuk - rumah sakit dan kata penggugat II akibat hutang piutang sewaktu membawa barang ke takengon.----------
- Bahwa setahu saksi penggugat II masih dengan suaminya - (Tergugat II) sudah pergi entah kemana.----------

2. Saksi ISRIN bin BULEUN.

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat II yaitu suami Penggugat II sebelumnya datang kerumah saksi membawa surat perjanjian, dan waktu itu saksi disuruh mengetahui bahwa - Tergugat II ada berhutang dengan orang lain, akan tetapi tidak ada sangkut paut dengan isterinya (penggugat II) - dan tergugat II waktu itu berhutang sendiri.----------
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu Tergugat II datang ke Rumah sakit dengan isterinya penggugat II.----------

- Bahwa .....

- Bahwa saksi ada melihat surat perjanjian hutang antara Tergugat II dengan Haji Wan, dimana dalam surat tersebut Tergugat II berhutang pada Haji Wah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).----------
- Bahwa setahu saksi Tergugat II berhutang dan menyangkut dengan masalah gula, akan tetapi persisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain Haji Wan, Tergugat II ada berhutang dengan yang lain.----------
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Alex) dan Tergugat II tidak pernah memberitahu kepada saksi tentang hubungannya dengan Tergugat I.----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat II ditangkap polisi namun sewaktu Penggugat II berada dirumah sakit, saksi ada datang menjenguknya, dan saksi tidak tahu berapa lama Penggugat II berada dirumah sakit.----------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya didepan persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat perjanjian tertanggal 10 Juli 2003 yang dibuat oleh Tergugat II dengan para Penggugat II, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kemudian diberi tanda : T I - 1.----------
2. Foto copy surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Fauziah Bireuen No. 117/Kes/2004 tanggal 12 Pebruari 2004, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kemudian diberi tanda : T I - 2.--------
3. Foto copy faktur Toko Bintang Kejora Matang Glumpang Dua tertanggal 21 Maret 2003, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kemudian diberi tanda T I - 3.----------

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tersebut, dipersidangan Tergugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukannya Tergugat I menganggap pembuktiannya sudah cukup. Dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah saksi-saksi prinsipal yang sedianya juga bersamaan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan keterangan saksi-saksi tersebut telah pula didengar dimuka persidangan.----------

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I telah pula mengajukan kesimpulan (konklusi) masing-masing tanggal 14 Juni 2004.----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.----------

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan.----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.----------

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat II yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap persidangan, maka karenanya haruslah dinyatakan tidak hadir.----------

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat I dalam jawabannya telah menyangkal dalil

dalil gugatan Penggugat, yaitu dengan mengajukan eksepsi dan pokok perkara serta rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dan termuat dalam putusan ini.----------

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat I tersebut.----------

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Bahwa gugatan para penggugat I dan Penggugat II atas dan terhadap diri Tergugat I dapat digolongkan kepada gugatan yang salah alamat, oleh karena para Penggugat I dan Penggugat II telah nyata -nyata dalam perjanjian yang diadakan oleh para Tergugat I dengan para Tergugat II tertanggal 21 Agustus 2003 hanya sebatas saksi dalam perjanjian tersebut, maka secara hukum telah terang dimana gugatan Penggugat I dan Penggugat II tergolong kepada gugatan yang sifatnya Prematur.----------

Bahwa apabila terhadap perjanjian yang telah diperbuatkan nya, jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak atas dan terhadap perjanjian a quo, maka secara hukum pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalannya kepada Badan hukum yang berwenang untuk itu, sedangkan jika ada pihak lain yang bukan para pihak dalam suatu perjanjian, sama sekali tidak mempunyai kwalifikasi hukum untuk membatalkannya, apalagi para Tergugat I dan para Penggugat II dalam perjanjian yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 21 Agustus 2003, kapasitasnya hanya selaku saksi maka secarahukum seorang saksi tidak dapat meminta pembatalan dalam bentuk apapun perjanjian yang diperbuat oleh orang lain atau pihak lain.-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I terse - but Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan pada perkara ini, maka karena para Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirinya hak dan - kepentingannya telah terlanggar mengajukan gugatan kepada Tergu gat I maupun Tergugat II, adalah tidak tepat sebagai subjek hukum dalam gugatan kepada Tergugat tersebut. Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini tidak mempunyai kwalifikasi hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri penggugat—penggugat akibat dari adanya perjanjian yang timbul antara Tergugat I dengan Tergugat II, mengingat hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya berada dan melekat pada kedua be - lah pihak saja (Tergugat I dengan Tergugat II).----------

Bahwa dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mareka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dengan berpijak pada empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dalam kaitannya dengan gugatan para Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I maupun Tergugat II, adalah tidak ada hubungan sama sekali menyangkut dengan perjanjian tersebut. Kalaupun Tergugat II selaku suami dari Penggugat II - berdasarkan surat perjanjian adalah sebagai orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut, tidaklah serta merta baik Penggugat I maupun Penggugat II dapat memintakan pembatalan atas suatu - perjanjian yang telah diperbuat, oleh karena berdasarkan perjanjian yang diperbuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 21 Agustus 2003, dimana baik Penggugat I maupun Penggugat II dalam kapasitasnya sebagai saksi hanya mengetahui dan turut -

menanda .....

menanda tangani atas perjanjian yang diperbuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II.----------

Bahwa meskipun dalam repliknya Penggugat telah menanggapinya atas eksepsi dari Tergugat I tersebut dan menerangkan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I atau Tergugat II, karena harta milik Penggugat dijadikan borg tidak melalui gross akta dan hal ini terjadi dalam situasi dan kondisi tekanan-tekanan yang tidak resmi dan sah, hal tersebut tidaklah menjadi alasan hukum bagi Majelis untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat, mengingat sepanjang persidangan ini berlangsung penggugat tidak sanggup membuktikan tentang tekanan-tekanan yang tidak resmi dan sah, karena harta milik penggugat telah dijadikan borg dalam perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dimana didalam surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II jelas terlihat tidak ada keterkaitan antara para penggugat I maupun penggugat II dengan Tergugat I maupun Tergugat II, begitu juga halnya berdasarkan bukti T. 1 terlihat bahwa surat perjanjian tersebut hanya mengikat Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II adalah subjek hukum yang lepas dari keterikatan perjanjian yang ada, kecuali hanya mengetahui dan turut menanda tangani dalam kapasitas sebagai saksi terhadap perjanjian yang ada, oleh karenanya tindakan Penggugat I dan Penggugat II yang mengklaim dirinya telah mengalami kerugian moril tidak mempunyai alasan hukum yang tepat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I telah cukup alasan untuk diterima, sehingga karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan Prematur.----------

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I telah di kabulkan, maka untuk hal-hal selebihnya tidak perlu dipertim - bangkan lagi dan harus dikesampingkan.----------

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam - pertimbangan pokok perkara ini.----------

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah dinyata kan dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.----------

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa-apa saja yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi akan menjadi pertimbangan juga dalam rekonpensi.-

Menimbang, bahwa landasan idiel gugatan Penggugat rekon-- pensi atas dan terhadap Tergugat rekonpensi didasari pada la - tar belakang dan posita sebagai berikut :

Bahwa timbulnya perjanjian tertanggal 1 Agustus 2003 antara Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi dengan Tergugat II konpensi (suami Penggugat II konpensi) adalah dimana Tergugat II konpensi meminta jasa Penggugat rekonpensi untuk berhutang gula pasir pada Toko Bintang Kejora Matang Glumpang Dua lewat H. Ridwan sebanyak 90 sak dengan harga persak Rp. 195. - 000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah besarnya 90 x Rp. 195.000,- = Rp. 17.550.000,- (Tujuh be - las juta lima ratus limapuluh ribu rupiah), ditambah uang contan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa hutang lama Rp. 3.610.000,- (Tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Jadi - jumlah seluruhnya Rp. 24.160.000,- (Dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), hutang-hutang tersebut diatas

menjadi .....

menjadi beban Penggugat rekonpensi sama toko Bintang Kejora Matang Glumpang dua bersama Tergugat konpensi (Ismuhadi suami - Penggugat II konpensi) tergugat-tergugat rekonpensi, namun barang-barang berupa gula Penggugat rekonpensi ngebon bersama dengan Tergugat II konpensi (suami Penggugat II konpensi) para - Tergugat-Tergugat dalam rekonpensi, termasuk uang contan seluruhnya diserahkan kepada Penggugat II konpensi oleh Tergugat - II konpensi (suaminya).----------

Bahwa setelah Tergugat II konpensi (suami Penggugat II konpensi/Tergugat dalam rekonpensi) ditangkap oleh pihak yang berwajib, Penggugat II konpensi datang pada pihak polisi meminta agar suaminya tak lain adalah Tergugat II konpensi (Ismuhadi Ibrahim) dilepaskan dan hutang yang ada sama Penggugat re - konpensi, Penggugat II konpensi dibayar lunas dengan jangka - waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas.----------

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi, dimana atas dasar bukti surat T I-1, T I - 2 dan T I-3 bahwa timbulnya perjanjian tersebut adalah atas dasar hutang piutang antara Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi dengan Tergugat II konpensi. Kalaupun berdasarkan bukti surat T I-1 pihak Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi membebankan hutang piutang tersebut kepada Penggugat II konpensi, adalah suatu hal yang sangat bertentangan - dengan isi perjanjian yang telah diperbuat. Hal mana jelas terlihat bahwa Penggugat II konpensi kapasitasnya dalam perjanjian tersebut hanyalah sebagai saksi, oleh karenanya secara perdata saksi dalam hal ini (Penggugat II konpensi) tidak dapat - dibebani atas risiko apa yang disaksikannya itu.----------

Bahwa meskipun Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi mendalilkan bahwa setelah Tergugat II konpensi ditangkap oleh pihak berwajib, dimana Penggugat II konvensi berjanji membayar lunas atas hutang piutang dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, - hal ini tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara - hukum karena perjanjian yang melekat ada pada Tergugat II konpensi dengan Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi.--------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian dalam gugatan rekonpensi tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak.----------

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ditolak, maka permintaan sita jaminan atas harta milik Tergugat-Tergugat rekonpensi juga harus ditolak.----------

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan.----------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan gugatan para Penggugat Prematur.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI/dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat II konpensi dan para Tergugat-Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang - timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada hari S e l a s a tanggal 20 Juli 2004, oleh kami FAUZI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NAZIR, SH dan KHALID AMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari S e n i n tanggal 26 Juli 2004 oleh Majelis Hakim yang sama, serta dibantu oleh M. ISA AZIZ, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, serta di hadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.----------

Hakim Ketua Majelis

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

F A U Z I, SH.

Hakim Anggota Majelis.	Hakim Anggota Majelis.
KHALID AMD, SH	M. NAZIR, SH.

Panitera pengganti.

M. ISA AZIZ, SH.